



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

SP Gawat Darurat

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

Persyaratan

1. FC KTP
2. FC BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien merupakan kiriman dari ruang UGD, KIA atau RPU
2. Petugas meminta surat persetujuan dirawat
3. Petugas meminta surat persetujuan dilakukan tindakan (Inform Consent) pada pasien yang memerlukan tindakan invasif seperti memasang infus, Kateter dll sesuai instruksi dokter.
4. Melakukan anamnese pada pasien atau keluarga
5. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
6. Petugas menyiapkan ruangan dan bed pasien
7. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
8. Petugas membuat jadwal minum obat dan memberikan obat sesuai jadwal
9. Pasien pulang atas persetujuan dokter
10. Pasien/keluarga menyelesaikan administrasi dan mendapatkan obat pulang
11. Petugas melepaskan infus dan alat kesehatan lainnya
12. Petugas memberi KIE pada pasien dan keluarga

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Tidak dipungut biaya

Pasien non jaminan kesehatan dikenakan tarif sesuai Perda nomor 8 tahun 2018 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan

1. Penggunaan Tabung Oksigen per menit : Rp. 5.000
2. Nebulasi/Inhalasi: Rp. 35.000
3. Penanganan kejang 1 jam pertama : Rp. 30.000
4. Ekstraksi benda asing di THT : Rp. 35.000
5. NGT per tindakan : Rp. 60.000
6. Injeksi per tindakan : Rp. 12.000
7. Penanganan gigitan serangga : Rp. 13.000
8. Pasang infus dan abocath per tindakan : Rp. 23.000

Produk Pelayanan

1. Rawat Inap, Therapi

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung atau melalui media sosial Puskesmas Maridan:

Instagram : puskesmasmaridan

Facebook : Puskesmas Maridan

Tik Tok : @puskesmasmaridan

Email: upt.puskesmasmaridan@gmail.com